CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEKANISME MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM

Gregorius Juan Pederico, Baidhowi
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: gjpgregorius@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme mediasi dalam hukum Islam merupakan solusi yang sangat relevan dalam menghadapi permasalahan waris yang kompleks di masyarakat Muslim Indonesia. Mediasi menawarkan cara penyelesaian yang cepat, efektif, murah, dan damai dengan berlandaskan prinsip musyawarah, keadilan, dan perdamaian sesuai ajaran Islam. Penelitian ini mengkaji dasar hukum penyelesaian sengketa waris menurut Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi Indonesia, serta konsep, prosedur, manfaat, hambatan, dan implementasi mediasi dalam konteks sengketa waris. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi mampu menciptakan suasana harmonis, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum melalui akta perdamaian. Namun, terdapat tantangan berupa perbedaan sikap ahli waris, keterbatasan pemahaman hukum, dan pluralitas sistem hukum yang harus diatasi dengan edukasi, peningkatan kapasitas mediator, dan harmonisasi hukum. Studi kasus di pengadilan agama dan mediasi oleh tokoh masyarakat menunjukkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai. Oleh karena itu, mediasi sangat direkomendasikan sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa waris agar tercipta keadilan yang substansial dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Waris, Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa, Musyawarah.

ABSTRACT

Inheritance dispute resolution through mediation in Islamic law is a highly relevant solution for addressing the complex inheritance issues faced by Muslim communities in Indonesia. Mediation offers a fast, effective, economical, and peaceful way to settle inheritance conflicts based on the principles of deliberation, justice, and reconciliation in line with Islamic teachings. This study examines the legal foundations of inheritance dispute resolution based on the Al-Qur'an, Hadith, and Indonesian regulations, as well as the concepts, procedures, benefits, challenges, and the implementation of mediation in the context of inheritance disputes. Using a qualitative descriptive literature review approach, the study finds that mediation creates a harmonious atmosphere, preserves familial relationships, and produces legally binding agreements through

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 547
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peace deeds. Nevertheless, challenges such as differing attitudes of heirs, limited legal understanding, and the pluralism of legal systems need to be overcome through education, mediator capacity building, and legal harmonization. Case studies in religious courts and local mediation by community leaders demonstrate the success of mediation in resolving inheritance disputes amicably. Therefore, mediation is strongly recommended as the primary alternative in inheritance dispute resolution to achieve substantive justice and maintain family harmony.
Keywords: Mediation, Inheritance Disputes, Islamic Law, Dispute Resolution, Deliberation

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam merupakan aspek yang sangat krusial dan mendasar karena harta warisan bukan sekadar soal materi, melainkan juga menyangkut keadilan, hak-hak individu, dan stabilitas hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif Islam, hukum waris berfungsi untuk mendistribusikan harta peninggalan almarhum kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan utama menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Pemahaman yang benar tentang hukum waris dan mekanisme penyelesaian sengketanya menjadi sangat penting agar tidak terjadi perselisihan atau konflik yang merugikan pihak manapun dan tidak merusak tatanan sosial yang telah dibangun. Sengketa waris adalah salah satu jenis konflik keluarga yang paling sering terjadi di masyarakat Muslim. Konflik ini umumnya muncul ketika pembagian harta warisan dianggap tidak sesuai atau tidak adil oleh satu atau beberapa pihak. Permasalahan ini diperparah oleh ketidaksepahaman tentang hukum waris Islam, ketimpangan informasi, ketidaksiapan psikologis, hingga ketegangan emosional antar ahli waris. Akibatnya, perselisihan waris bisa berkembang menjadi perseteruan yang memakan waktu lama dan dapat menyebabkan retaknya hubungan kekeluargaan yang seharusnya tetap terjaga serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan lokal juga kerap menjadi elemen yang memperumit penyelesaian sengketa waris. Ada kalanya praktik-praktik adat bertentangan dengan hukum Islam yang resmi, atau ada pihak yang cenderung mengabaikan ketentuan agama demi keuntungan pribadi. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan religius agar penyelesaian yang tercapai benar-benar dapat diterima oleh seluruh pihak.

Menghadapi kompleksitas tersebut, mekanisme mediasi telah muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mediasi merupakan proses di mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator yang netral agar dapat mencapai kesepakatan bersama melalui musyawarah dan mufakat. Dalam hukum Islam, konsep ini selaras dengan nilai-nilai musyawarah (syura) dan perdamaian (sulh), yang sangat dianjurkan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus dibawa ke ranah peradilan yang seringkali memakan waktu dan biaya besar serta berpotensi membuat hubungan makin retak. Mekanisme mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat dan keberatan secara terbuka, saling memahami posisi dan kepentingan masing-masing, serta mencari titik temu yang disepakati bersama berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan menghindarkan konflik berkepanjangan yang bisa berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan psikologis para pihak.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengkaji dan menguraikan bagaimana mediasi sebagai mekanisme alternatif dapat diterapkan secara optimal dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam. Artikel ini akan membahas mulai dari dasar-dasar hukum waris Islam, prinsip-prinsip mediasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, prosedur pelaksanaan mediasi dalam konteks sengketa waris, hingga manfaat dan hambatan yang ditemui dalam praktik mediasi tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan mediasi dapat semakin diperluas penggunaannya sehingga menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam menghadapi masalah sengketa waris.

Selain itu, artikel ini juga bertujuan mendorong para pemangku kepentingan, seperti keluarga, tokoh agama, mediator, dan lembaga peradilan untuk mengoptimalkan peran mediasi agar penyelesaian sengketa waris tidak hanya berdasarkan legal formalitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kultural yang menyatukan seluruh anggota keluarga dalam semangat keadilan dan kasih sayang. Dengan demikian, harapan besar akan tercapai bahwa sengketa waris tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi momen untuk memperkokoh nilai persatuan dan saling pengertian dalam keluarga dan masyarakat. Secara keseluruhan, pengembangan dan penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam di Indonesia sangat relevan mengingat tingginya frekuensi konflik waris dan kompleksitas sosial masyarakat Muslim yang plural. Penyelesaian damai melalui mediasi tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta kemanusiaan yang menjadi fondasi utama penyelesaian sengketa dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan implementasi yang optimal dari mekanisme mediasi sangat diperlukan agar hak-hak waris terpenuhi secara adil, dan keharmonisan keluarga serta masyarakat tetap terjaga.

2. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam memiliki landasan yang kokoh berdasarkan sumber-sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini mengatur secara rinci mengenai pembagian harta waris, hak dan kewajiban para ahli waris, serta cara mengelola sengketa yang mungkin timbul dalam proses pembagian tersebut. Selain itu, dalam konteks negara Indonesia, penyelesaian sengketa waris juga didukung oleh peraturan perundang-undangan positif yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan nilai keadilan. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi pedoman utama dalam hukum pewarisan. Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 adalah contoh ayat yang sangat fundamental. Surat An-Nisa' ayat 11 menegaskan pembagian harta waris secara spesifik kepada ahli waris tertentu dengan proporsi yang telah ditentukan, misalnya bagian laki-laki yang menerima dua bagian dibanding satu bagian perempuan, serta hak kedua orang tua dan anak-anak. Surat An-Nisa' ayat 12 berbicara tentang hak-hak waris bagi pasangan suami istri dan kerabat dekat, serta kewajiban membayar wasiat dan hutang sebelum pembagian harta dilakukan. Sementara itu, ayat 176 menjelaskan pembagian warisan dalam situasi khusus dan penyesuaian bagi ahli waris yang tidak memiliki hubungan nasab langsung. Ayat-ayat ini secara tegas menuntun umat Islam agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ketentuan ilahi, menolak praktik-praktik lama yang tidak adil seperti diskriminasi berlebihan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum yang melengkapi ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang pewarisan. Rasulullah mengajarkan pentingnya mematuhi aturan faraidh (pembagian warisan yang telah ditetapkan), serta menekankan sikap kejujuran, ketulusan, dan keadilan dalam melaksanakan pembagian harta waris. Hadis-hadis ini memerintahkan agar proses pembagian dilakukan secara mufakat dan menghindari perselisihan yang merugikan keluarga. Dalam hadis lain, Rasulullah juga memberikan contoh penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dan penetapan keputusan yang bijaksana, yang menjadi dasar munculnya konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Ketentuan hukum Islam tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mengatur bagaimana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara para ahli waris. Dalam Islam, penyelesaian sengketa hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah (syura) dan perdamaian (sulh), dimana para pihak dianjurkan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan damai tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan berpotensi memecah belah keluarga. Prinsip sulh ini tercermin dalam banyak riwayat hadis dan juga menjadi bagian dari adab seorang muslim dalam menyelesaikan konflik.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam didukung oleh regulasi hukum positif, terutama melalui Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah waris bagi umat Islam secara formal dan legal. Pada saat yang sama, KHI memberikan panduan teknis tentang pembagian harta waris, hak waris masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian perselisihan termasuk mediasi atau upaya damai. Selain itu, hukum positif Indonesia menghormati azas kekeluargaan dan mendorong penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan melalui mediasi, dengan tujuan mempercepat penyelesaian dan mengurangi beban peradilan. Dengan adanya ketentuan dasar ini, penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam tidak hanya berfundasi pada sumber hukum agama yang suci, tetapi juga diakomodasi dengan sistem perundang-undangan nasional yang memungkinkan implementasi secara nyata dan efektif. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum waris Islam. Secara ringkas, dasar hukum penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam adalah:

1. **Al-Qur'an**, khususnya Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, yang menjabarkan hak-hak waris dan pembagian harta secara adil.
2. **Hadis Nabi Muhammad SAW** yang mengajarkan prinsip mufakat, kejujuran, dan perdamaian dalam pembagian waris dan penyelesaian sengketa.
3. **Hukum positif Indonesia**, yakni Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur pelaksanaan serta mekanisme penyelesaian sengketa waris termasuk melalui mediasi.

Dasar hukum ini membentuk kerangka kuat bagi setiap upaya penyelesaian sengketa waris dengan cara yang adil, damai, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Pengertian dan Konsep Mediasi dalam Hukum Islam

Mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah as-sulh dan tahkim, yang keduanya mengandung makna penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dan mufakat. Secara bahasa, as-sulh berarti qath an-niza, yaitu mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Definisi mediasi dalam Islam pada dasarnya adalah proses di mana para pihak yang berselisih berusaha menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang dikenal dengan mediator atau hakam. Tahkim adalah terminologi fikih yang mengacu pada pengangkatan seorang atau beberapa orang sebagai penengah (hakam) yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka berdasarkan hukum syar'i. Dalam konteks tahkim, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada hakam yang mereka pilih dan setujui, dengan kesepakatan untuk menerima keputusan yang diambil sebagai ikatan yang mengikat. Jadi, tahkim mencerminkan bentuk mediasi dengan kekuatan hukum yang lebih formal dan mengikat.

Prinsip-prinsip mediasi dalam hukum Islam sejalan dengan nilai-nilai keadilan, musyawarah (syura), dan perdamaian (sulh) yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mediasi bertujuan menghindarkan pertikaian berkepanjangan dan mengupayakan penyelesaian yang seimbang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak. Proses mediasi didasarkan pada saling pengertian, keterbukaan, dan niat baik sehingga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Peran mediator (hakam) sangat krusial dalam mekanisme ini. Mediator merupakan sosok yang dipercaya untuk mengarahkan dialog, membantu pihak yang bersengketa menemukan solusi, dan memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai sesuai dengan hukum Islam serta prinsip keadilan. Dalam praktiknya, mediator bisa berupa tokoh masyarakat yang dihormati, ulama yang memiliki pemahaman syariah, atau lembaga resmi yang menyelenggarakan mediasi. Mediator harus bersikap netral, tidak memihak, serta memiliki kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik agar proses mediasi berjalan efektif dan damai.

Dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Surah Al-Hujurat ayat 9, dijelaskan tentang pentingnya perdamaian dan mediasi sebagai usaha menyelesaikan perselisihan agar tercipta hubungan yang harmonis. Selain itu, praktik mediasi dan tahkim sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan umatnya untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perantara atau penengah yang disepakati. Secara ringkas, mediasi dalam hukum Islam adalah metode penyelesaian sengketa yang menempatkan musyawarah dan perdamaian sebagai inti proses, dengan mediator sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai mufakat. Konsep ini tidak hanya membatasi pada penyelesaian sengketa waris, namun juga berlaku luas untuk berbagai konflik sosial dan keluarga dalam kerangka hukum Islam. Mediasi atau tahkim dalam hukum Islam merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat sesuai dengan ajaran agama, mampu menjaga hubungan baik antar pihak, dan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah.

C. Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dalam hukum Islam mengikuti tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematis agar dapat mencapai mufakat yang adil dan damai bagi seluruh pihak yang terlibat. Proses ini diawali dengan pengajuan mediasi oleh salah satu atau semua pihak yang bersengketa, di mana mediator sebagai pihak ketiga yang netral kemudian mengkoordinasikan pertemuan para pihak

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk memulai dialog dan diskusi. Tahapan pertama adalah pra mediasi, yang meliputi pengumpulan informasi dan penyiapan para pihak agar siap mengikuti proses mediasi secara terbuka dan kooperatif. Selanjutnya, mediator mengundang seluruh ahli waris yang bersengketa untuk hadir dalam pertemuan mediasi. Pada tahap pertemuan, mediator membuka ruang dialog dengan menjelaskan prosedur mediasi, tujuan, serta aturan main agar seluruh pihak memahami konteks dan batasan proses. Dalam tahapan diskusi dan negosiasi, mediator berperan aktif memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak bersengketa. Mediator mendengarkan secara seksama aspirasi, keberatan, dan usulan para ahli waris. Dengan keterampilan komunikasi, mediator membantu meredakan ketegangan emosional yang mungkin muncul, mengarahkan diskusi menuju solusi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum waris Islam serta nilai-nilai keadilan dan musyawarah.

Mediator juga menjembatani perbedaan pandangan dan mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Peran mediator dalam memfasilitasi kesepakatan sangat penting, karena mediator tidak menghakimi, melainkan membantu para pihak menemukan titik temu. Mediator mengedepankan objektivitas dan netralitas, serta mengutamakan perdamaian dan penyelesaian yang berlandaskan syariah. Kesepakatan akhir yang dicapai dalam mediasi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian resmi atau akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh prosedur mediasi di pengadilan agama mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dimulai sejak pra mediasi sebelum sidang utama dan dapat berlangsung selama beberapa sesi sesuai kebutuhan. Hakim mediator atau mediator yang ditunjuk memimpin setiap sesi dengan menegaskan semangat mediasi yang menekankan musyawarah. Bila terjadi kesepakatan, maka dibuatlah akta perdamaian yang didaftarkan sebagai bagian dari putusan pengadilan. Bila mediasi gagal, perkara tetap dilanjutkan ke persidangan biasa. Mediasi di pengadilan agama juga melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator alternatif, khususnya di luar jalur formal pengadilan. Peran tokoh ini dianggap vital karena kedekatan sosial dan keagamaannya dapat membantu mengurangi ketegangan dan memberikan perspektif spiritual yang mendukung penyelesaian damai.

D. Keuntungan dan Manfaat Mediasi dalam Sengketa Waris

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris memiliki berbagai keuntungan dan manfaat yang menjadikannya alternatif yang sangat efektif dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Salah satu keuntungan utama mediasi adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif, dan dengan biaya yang relatif lebih murah. Berbeda dengan proses litigasi yang seringkali memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun serta biaya yang besar, mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam waktu yang jauh lebih singkat melalui dialog dan musyawarah yang terfasilitasi.

Selain aspek kecepatan dan efektivitas, mediasi juga sangat bermanfaat dalam menciptakan suasana harmoni dan menjaga hubungan kekeluargaan di antara para ahli waris. Karena sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan harta benda melainkan juga hubungan emosional dan silaturahmi keluarga, mediasi membantu menghindarkan munculnya permusuhan yang dapat merusak ikatan keluarga. Proses mediasi yang mengedepankan perdamaian, keterbukaan, dan saling pengertian dapat memperkuat tali persaudaraan dan menjaga keharmonisan di tengah perbedaan pendapat.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah bahwa hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dapat dipertegas secara hukum dengan dibuatnya akta perdamaian. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sama kuatnya dengan putusan hakim sehingga menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak. Dengan adanya pengukuhan ini, para ahli waris dapat merasa tenang karena kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat diubah sepihak dan dapat dilaksanakan secara formal. Selain itu, mediasi memberikan kebebasan kepada para pihak untuk berperan aktif dalam menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga mereka. Hal ini menjadikan hasil mediasi lebih realistis, dapat diterima oleh semua pihak, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Mediasi juga mengurangi beban sistem peradilan agama yang seringkali kewalahan dengan jumlah sengketa yang besar.

Secara keseluruhan, mediasi dalam sengketa waris tidak hanya mengutamakan aspek legal semata, tetapi juga menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan sosial sebagai fondasi utama penyelesaian. Oleh karena itu, mediasi sangat dianjurkan sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik waris agar tercapai keadilan dan ketenangan bagi semua pihak tanpa harus menghadapi proses peradilan yang panjang dan merugikan hubungan keluarga.

E. Hambatan dan Tantangan dalam Mediasi Sengketa Waris

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam memang menawarkan berbagai keuntungan, namun dalam pelaksanaannya juga tidak lepas dari tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Faktor internal menjadi salah satu kendala utama, di mana perbedaan sikap, kepentingan, dan emosi yang kuat antar ahli waris dapat menimbulkan resistensi terhadap proses mediasi. Ketidaksepakatan mengenai hak dan bagian warisan sering kali disertai perasaan tidak percaya, kecurigaan, bahkan rasa iri atau dendam yang mendalam, sehingga sulit menjalin komunikasi yang konstruktif dalam musyawarah mediasi. Selain faktor internal, hambatan lain datang dari aspek prosedural dan pelaksanaan mediasi. Salah satu kendala yang signifikan adalah rendahnya literasi hukum waris Islam di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang tidak memahami dengan jelas hak dan kewajibannya sesuai ketentuan faraidh, sehingga mudah terjebak dalam interpretasi yang keliru atau menuntut hak secara berlebihan tanpa dasar hukum yang tepat. Hal ini juga diperparah oleh keterbatasan kompetensi mediator yang terkadang kurang mampu menjelaskan ketentuan hukum dengan cara yang mudah dipahami dan menyelesaikan konflik yang sering kali emosional.

Tantangan berikutnya adalah pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sengketa waris tidak hanya diwarnai oleh penerapan hukum Islam saja, melainkan juga beririsan dengan hukum adat dan hukum positif nasional. Konflik antara ketiga sistem hukum ini sering menimbulkan ketidakpastian serta perbedaan pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Ketidakharmonisan antara hukum yang berlaku mengakibatkan kesulitan bagi mediator dan para pihak dalam menentukan standar penyelesaian yang tepat dan adil bagi semua pihak. Selain itu, resistensi budaya dan sosial turut menjadi penghalang. Sebagian masyarakat masih menganggap mediasi sebagai proses yang kurang kuat karena tidak melibatkan keputusan hakim, sehingga ada kecenderungan menolak hasil mediasi jika tidak sesuai dengan keinginan. Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung mediasi di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, juga turut membatasi efektivitas pelaksanaan mediasi.m

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya strategis perlu dijalankan. Pertama adalah edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat terutama

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tentang hukum waris Islam agar pemahaman para pihak lebih baik dan ekspektasi menjadi realistis. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan publikasi yang mudah diakses. Kedua adalah peningkatan kualitas dan kapasitas mediator yang mencakup aspek keilmuan hukum waris Islam, manajemen konflik, dan komunikasi efektif sehingga mediator dapat menjembatani perbedaan dengan lebih baik. Ketiga, perlunya harmonisasi dan integrasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempermudah penerapan hukum dalam mediasi. Keempat, penguatan dukungan institusional berupa fasilitas dan sarana pelaksanaan mediasi yang memadai serta kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa waris secara damai. Pendekatan psikologis juga sangat penting, dimana mediator harus mampu mengelola dinamika emosional dan menjalin kepercayaan antar pihak agar suasana mediasi kondusif. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi jembatan efektif dalam mengatasi hambatan sosial-kultural dan menjaga suasana kekeluargaan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, hambatan dan tantangan dalam mediasi sengketa waris dapat diminimalisir sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan perdamaian. Pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan psikologis mutlak diperlukan untuk menjadikan mediasi sebagai solusi utama bagi penyelesaian sengketa waris di Indonesia yang kompleks.

F. Studi Kasus atau Contoh Implementasi Mediasi Sengketa Waris

Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia telah banyak menunjukkan hasil yang positif dan berhasil mengatasi konflik waris yang kompleks secara damai dan adil. Salah satu contoh kasus yang menarik datang dari kasus sengketa waris dengan nomor perkara 703/Pdt.G/2024/PN Mdn, di mana sengketa waris berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator dari pengadilan. Proses mediasi berjalan secara intensif dan melibatkan semua ahli waris yang bersengketa, sehingga mereka dapat secara bersama-sama menemukan kesepakatan terbaik yang dituangkan dalam Akta Perdamaian yang disahkan oleh hakim. Akta ini memberikan kekuatan hukum mengikat sehingga kesepakatan tersebut dapat dijalankan tanpa risiko perselisihan lebih lanjut. Mediator dalam kasus ini memfasilitasi diskusi dan negosiasi yang konstruktif sehingga proses litigasi yang panjang dan mahal bisa dihindari sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis.

Contoh lain berasal dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menangani sengketa waris antara ibu dan anak tiri dengan nilai harta waris miliaran rupiah. Mediator hakim yang juga tokoh agama dan sosial di daerah itu menjalankan mediasi dengan metode kaukus melalui empat kali pertemuan. Berkat kesabaran dan strategi komunikasinya, mediator mampu membawa para pihak mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan ini kemudian dilaporkan kepada majelis hakim untuk diakui secara legal dalam bentuk putusan akta perdamaian. Pendekatan mediasi ini tidak hanya memberikan solusi cepat dan hemat, tetapi juga mengembalikan nilai persaudaraan yang sempat renggang akibat sengketa. Keberhasilan ini dianggap sebagai prestasi luar biasa yang membawa keberkahan dan kedamaian. Selain pengadilan, mediasi juga efektif dilakukan oleh tokoh masyarakat dan ulama sebagai mediator di tingkat lokal. Misalnya di daerah Madura, kyai yang memiliki otoritas moral memimpin mediasi sengketa waris yang sebelumnya sangat memanas dan berisiko pecahnya hubungan keluarga. Melalui pendekatan religius dan kearifan lokal, kyai mampu mencairkan suasana tegang sehingga para pihak membuka diri dan sepakat membagi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

warisan secara adil sesuai syariah. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran mediator yang tidak hanya berkompeten di bidang hukum, tetapi juga memahami aspek sosial dan budaya. Peran mediator dalam semua studi kasus ini sangat vital. Mediator berfungsi sebagai fasilitator, penengah, dan motivator bagi para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengelola emosi, dan menemukan solusi terbaik tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan. Kemampuan mediator dalam menjelaskan hukum waris Islam secara sederhana serta mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah menjadi kunci utama tercapainya mufakat. Selain itu, mediator memastikan proses mediasi berlangsung transparan dan partisipatif sehingga semua pihak merasa dihargai.

Hasil akhir mediasi dalam kasus-kasus ini berupa perjanjian kesepakatan atau akta perdamaian yang didukung kekuatan hukum dari pengadilan agama. Keputusan hukum ini memastikan pembagian warisan dilaksanakan secara adil dan mengikat secara legal sehingga meminimalisir risiko sengketa ulang. Para pihak yang sebelumnya bersengketa merasakan manfaat besar dari mediasi karena memperoleh penyelesaian yang cepat, murah, dan menjaga hubungan kekeluargaan tetap baik.

3. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi merupakan metode alternatif yang sangat efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. Mediasi menawarkan solusi penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan damai dibandingkan dengan jalur litigasi yang sering kali memakan waktu lama dan biaya besar. Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, dipandu oleh mediator yang netral dan kompeten, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang adil dan diterima semua pihak. Prinsip musyawarah, keadilan, dan perdamaian dalam mediasi sangat selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, memperkuat pentingnya mediasi tidak hanya sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial. Mediasi membantu menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan hasil mediasi yang dituangkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum mengikat, memberikan kepastian hukum dan menghindarkan sengketa berulang.

Berbagai studi kasus di Indonesia menunjukkan keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai, mulai dari proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan agama, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat lokal. Peran mediator yang mumpuni dalam mengelola dialog, mengendalikan emosi, dan menjelaskan aspek hukum waris secara sederhana menjadi kunci utama tercapainya mufakat yang berkelanjutan. Hasil mediasi yang berkeadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperbaiki relasi keluarga yang sempat renggang. Namun, tantangan seperti perbedaan sikap ahli waris, keterbatasan pemahaman hukum, dan pluralisme sistem hukum masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Upaya edukasi hukum secara berkelanjutan, peningkatan kualitas mediator, harmonisasi sistem hukum, serta dukungan institusional sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses mediasi. Dengan demikian, sangat direkomendasikan agar mediasi dijadikan mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, demi mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan harmonis sesuai ajaran Islam dan konstitusi negara. Optimalisasi mediasi membawa manfaat hukum substansial sekaligus sosial kemasyarakatan yang besar, menjadikannya solusi strategis untuk mengatasi kompleksitas sengketa waris di tengah masyarakat plural.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Tersedia di: https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1552

Fauzia, A. (2019). *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Indonesia*. Al-Jami'ah: Jurnal Studi Islam, 57(1), 123-150. Tersedia di: https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/14025/4304

Ilham, R. F., & Suhasti, E. (2016). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.YK*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9, 67-86. Tersedia di: https://journal.fai.umi.ac.id/index.php/ukhuwah/article/view/5

Rahmatullah. (2011). *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris*. Jurnal Ilmiah Abdil Ilmu, 4(1), 126-133.

Setiadi, Hadi dan Iwan Sasmito. (2022). *Mediasi Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.